

**PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA
KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) NASIONAL**

Ade Kurnia¹, Harmelia²
Universitas Syedza Saintika^{1,2}
akurnia785@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran paradigma pemidanaan tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem pemidanaan korupsi yang berkeadilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai babak baru yang signifikan dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP baru bukan sekadar pergantian produk legislasi, melainkan cerminan dari transformasi paradigma hukum yang menyeluruh, dari pendekatan represif dan punitif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berkeadilan. Simpulannya keberhasilan implementasi KUHP Nasional tidak bergantung semata pada perubahan normatif, melainkan harus diikuti dengan reformasi struktural, kultural, dan etika penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk mengadaptasi cara pandang baru, sementara masyarakat perlu diedukasi bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemidanaan. Sosialisasi, pendidikan hukum, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan internalisasi nilai-nilai restoratif di tingkat masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional merupakan simbol kedaulatan hukum bangsa Indonesia sekaligus komitmen untuk membangun sistem hukum pidana yang adaptif, berkeadilan, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Paradigma Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, KUHP Nasional, UU Tipikor, Pembaruan Hukum Pidana.

ABSTRACT

This study aims to examine the paradigm shift in the criminalization of corruption crimes following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP). The method used is normative law with a statutory and conceptual approach, to contribute to the strengthening of a just corruption criminalization system in Indonesia. The results of the study indicate that the reform of Indonesian criminal law through the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) marks a significant new chapter in the history of the Indonesian criminal justice system. The new KUHP is not simply a

legislative change, but rather a reflection of a comprehensive legal paradigm transformation, from a repressive and punitive approach to a more humanistic, restorative, and equitable one. In conclusion, the successful implementation of the KUHP does not depend solely on normative changes but must be accompanied by structural, cultural, and ethical reforms in law enforcement. Law enforcement officials are required to adapt to new perspectives, while the public needs to be educated that justice is not always synonymous with punishment. Socialization, legal education, and public participation are key to the successful internalization of restorative values at the community level. Thus, the National Criminal Code (KUHP) is a symbol of Indonesia's legal sovereignty and a commitment to building a criminal justice system that is adaptive, just, and grounded in the values of Pancasila to ensure the protection and welfare of society as a whole.

Keywords: Punishment Paradigm, Corruption Crime, National Criminal Code, Corruption Law, Criminal Law Reform.

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi yang diharapkan. Dalam perspektif ini, sanksi pidana bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan salah satu instrumen untuk mendukung tercapainya tujuan sosial tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang menempatkan efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma dan ancaman sanksi, tetapi juga pada tingkat penerimaan, kepatuhan, serta legitimasi hukum di tengah masyarakat (Tyler, 2021; Bottoms & Tankebe, 2023). Dengan demikian, keberhasilan suatu ketentuan pidana dalam menghasilkan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memandang keadilan, kewajaran, dan legitimasi sanksi yang diberlakukan.

Apabila masyarakat menganggap suatu sanksi adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila sanksi dipersepsikan tidak proporsional atau tidak mencerminkan rasa keadilan, maka efektivitas hukum sebagai sarana rekayasa sosial akan mengalami penurunan (Zulfa, 2006; Tyler, 2021). Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam mengubah perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan implementasi hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberian ancaman pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek legitimasi sosial, keadilan substantif, dan efektivitas implementasinya sehingga tujuan sosial yang diharapkan dapat tercapai secara optimal (Bottoms & Tankebe, 2023; Freiberg, 2021).

Dimanapun di berbagai belahan dunia, pergeseran paradigma terhadap pemidanaan ini telah terjadi mengikuti perkembangan zaman, tak terkecuali di Indonesia. Perubahan ini berkaitan dengan jenis sanksi pidana, lama atau jumlah sanksi yang dijatuhkan, maupun perubahan tentang sistem atau pola penjatuhan sanksi pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana Indonesia, arah perubahan ini dimulai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai KUHP Nasional

menggantikan KUHP lama penginggalan Belanda. Dengan sahnya KUHP Nasional ini, tentu banyak pergeseran paradigma hukum, terutama di bidang pidana. Khususnya dalam tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu isu krusial dalam KUHP Nasional.

Pasal 51 KUHP Nasional menyatakan tujuan pidana mencakup; 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam presektif filosofis, korupsi dapat diposisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dan telah menjadi sebuah fenomena hukum. Tindak pidana korupsi telah ditempatkan sebagai salah satu kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional berdasarkan rekomendasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Kejahatan ini tidak lagi hanya dapat dianggap sebagai sesuatu yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tetapi juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Yusuf, 2013).

Korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, namun dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan suatu perbuatan dianggap korupsi apabila setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Muntaha et al., 2021).

Persoalan korupsi saat ini menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia. Korupsi telah menyebabkan hancurnya keuangan negara, dan ekonomi dan paling menyedihkan, dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, serta menghambat pembangunan. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Cara-cara tradisional yang selama ini digunakan belum terbukti dapat menyelesaikan masalah korupsi di masyarakat, sehingga harus digunakan juga cara-cara luar biasa untuk menghadapinya (Arief, 2006).

Seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi mengalami pembaruan hukum, yakni dengan disahkannya KUHP Nasional. Pada dasarnya, penyusun KUHP Nasional mengupayakan pembaruan keseluruhan sistem hukum pidana yang terdapat dalam KUHP Belanda dan Undang-Undang di luar KUHP. Pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh, terpadu, integral, mencakup semua aspek, bersistem, berpola, menata ulang sistem hukum nasional yang terpadu. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015 KUHP)

Secara filosofis, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dilakukan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Keduanya sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan

secara sosiologis, pertumbuhan hukum pidana dewasa ini telah membentuk hukum pidana di luar KUHP yang tidak berbasis pada politik pembentukan hukum pidana yang tepat sehingga bertabrakan dengan asas kepastian hukum. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan pembaruan hukum pidana yang komprehensif guna membangun sistem hukum pidana nasional yang mengandung misi konsolidasi, dekolonisasi, harmonisasi, demokratisasi, aktualisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015)

Persoalan mengenai pemidanaan dalam realitanya kerap kali menjadi suatu problem yang selanjutnya seringkali mengalami perubahan (Marisa & Setiawan, 2023). Perdebatan mengenai tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan yang menjadi bagian dari dasar moral pemberlakuan pidana seringkali menjadi pembahasan dari para ahli hukum. Penerapan hukum pidana yang berat seringkali dijadikan opsi dalam rangka penganggulangan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Selain itu upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi telah banyak dilakukan baik dari aspek yuridis formal namun melalui upaya non penal melalui kampanye anti korupsi melalui berbagai media massa (Fakhrudin, 2020). Namun dengan melihat realita yang terjadi saat ini dirasa perlu metode lain guna mengefektifkan penanggulangan tindak pidana.

Dalam KUHP Nasional, yang merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum yang dilakukan adalah perumusan delik-delik korupsi. Delik korupsi ini dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai *core crime* dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Penempatan ini berfungsi sebagai *bridging articles* atau pasal penghubung antara sistem hukum lama yaitu UU Tipikor dan KUHP Nasional. Regulasi tersebut mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Pasal tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 (Ainul Yaqin, Hisbul Lutfi Ashyarofi dan Faisol, 2024).

Selain itu, salah satu aspek penting dari pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih beragam dalam sistem pemidanaan, dengan fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yang tidak lagi hanya memandang pidana penjara sebagai satu satunya solusi, tetapi juga mempertimbangkan alternatif seperti denda, kerja sosial, dan pengawasan (Yaqin et al., 2024).

Berlakunya KUHP Nasional dengan menarik beberapa pasal tindak pidana korupsi yang semulanya sudah diatur dalam UU Tipikor, yang mana juga merubah ketentuan pemidanaanya yang awalnya sudah diatur oleh UU Tipikor. Hal ini tentu tidak menggambarkan kepastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut nantinya, yang mana hal ini tentu akan mempengaruhi penegakan hukum nantinya. Dengan dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, menimbulkan problematika dalam tatanan substansinya, yang nyata tidak semakin memperkuat visi pemberantasan korupsi, melainkan telah mendegradasi ketentuan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut kriteria dan alasan pemberatan sanksinya, seperti salah satunya terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, karena ketentuan mengenai konsep dan kriteria yang sangat penting ini dihapuskan dengan

diberlakukannya KUHP Nasional, walaupun Pasal 2 ayat (2) ini, tidak secara eksplisit dinyatakan dihapus, namun jika ayat 1 dicabut, maka akan berpengaruh pada penerapan Pasal 2 UU Tipikor (Rahman, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implikasi KUHP Nasional terhadap tindak pidana korupsi. Sawung et al. (2024) menyoroti bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional berpotensi mengurangi daya cegah pemidanaan akibat perubahan formulasi ancaman pidana. Indriati et al. (2024) menjelaskan bahwa rekodifikasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional masih menyisakan berbagai persoalan konseptual, terutama terkait harmonisasi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Ghozali et al. (2024) lebih menitikberatkan pada kebijakan formulasi hukum pemberantasan korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif terhadap perubahan pasal-pasal korupsi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan, sedangkan kajian mengenai **pergeseran paradigma pemidanaan** sebagai perubahan filosofis yang memengaruhi arah kebijakan pemidanaan korupsi masih relatif terbatas.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pergeseran paradigma pemidanaan tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional yang tidak hanya dikaji dari perspektif perubahan norma hukum, tetapi juga dianalisis melalui pendekatan filsafat pemidanaan, politik hukum pidana, serta implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas rekodifikasi tindak pidana korupsi, formulasi sanksi, maupun harmonisasi peraturan, penelitian ini mengembangkan analisis mengenai perubahan orientasi pemidanaan dari paradigma represif dan berorientasi efek jera menuju paradigma yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif, kemudian menguji sejauh mana perubahan tersebut tetap mampu mempertahankan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai babak baru yang signifikan dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP baru bukan sekadar pergantian produk legislasi, melainkan cerminan dari transformasi paradigma hukum yang menyeluruh, dari pendekatan represif dan punitif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Paradigma Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna melakukan upaya penegakan hukum (khususnya Hukum Pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan

tentang prosedur hukum (yang saat ini diIndonesia dikenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu negara. Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Oleh karena itu tujuan sistem peradilan pidana adalah (Muladi, 1995); 1). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2). Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3). Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Secara konseptual, hukum pidana memiliki fungsi ganda: di satu sisi berperan sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) untuk menertibkan masyarakat melalui sanksi terhadap pelanggaran hukum; di sisi lain, berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*), baik terhadap korban maupun terhadap pelaku. Fungsi ganda inilah yang menjadikan KUHP sebagai cerminan nilai keadilan yang dinamis, karena hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang melahirkannya. Dalam konteks Indonesia, KUHP menjadi manifestasi dari upaya membangun sistem hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Latar belakang pembentukan dan perubahan KUHP di Indonesia memiliki dimensi historis yang panjang dan kompleks. Sejak masa kolonial Belanda hingga masa reformasi dan modernisasi dewasa ini, hukum pidana Indonesia mengalami proses evolusi yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis dan ideologis. Pada masa Hindia Belanda, hukum pidana diberlakukan melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang mulai berlaku pada tahun 1918.

Puncak dari proses panjang pembaruan hukum pidana tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menggantikan KUHP kolonial yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Pengesahan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, di mana bangsa Indonesia untuk pertama kalinya memiliki KUHP yang dirancang berdasarkan aspirasi, nilai, dan kebutuhan hukum nasional. Dalam KUHP baru, terlihat adanya keseimbangan antara nilai universal dan nilai lokal. Beberapa prinsip hukum internasional tetap diakomodasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip *non-discrimination*, dan *due process of law*, namun tetap dipadukan dengan nilai-nilai khas Indonesia seperti musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial.

Lebih jauh, KUHP baru memperkenalkan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan restoratif ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. Selain memberikan manfaat dalam menekan angka residivisme, penerapan prinsip ini juga diharapkan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.

Namun demikian, pembentukan KUHP baru juga menghadapi sejumlah kritik dan tantangan. Beberapa kalangan menilai bahwa sebagian pasal dalam KUHP baru

berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan privasi individu jika tidak ditegakkan dengan hati-hati. Di sisi lain, kesiapan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi KUHP baru. Reformasi hukum tidak hanya berhenti pada tingkat normatif, tetapi harus diikuti dengan perubahan pada tataran struktural, kultural, dan etika penegakan hukum.

Dengan demikian, perjalanan panjang KUHP di Indonesia mencerminkan evolusi sistem hukum nasional dari masa kolonial menuju era modern yang berdaulat secara hukum. KUHP bukan hanya instrumen yuridis, melainkan simbol dari jati diri hukum bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak sekadar meminjam dari tradisi hukum asing, tetapi yang benar-benar bersumber dari nilai-nilai nasional, budaya, dan semangat keadilan sosial (Arief, 2010).

Salah satu aspek paling menonjol dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru adalah adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (*restorative justice*). Pergeseran ini merepresentasikan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap kejahatan, pelaku, korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem sosial yang saling berhubungan. Bila sistem lama menitikberatkan pada penghukuman dan pembalasan, maka sistem baru menekankan pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, serta tanggung jawab moral antara pelaku dan korban. Dengan demikian, KUHP baru berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tiga nilai yang secara klasik menjadi pilar teori hukum pidana.

Pendekatan restoratif dalam hukum pidana Indonesia bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari evolusi panjang dalam pemikiran hukum modern. Paradigma ini lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu menitikberatkan pada aspek penghukuman (*punitive*) dan sering kali mengabaikan kepentingan korban maupun keseimbangan sosial. Pendekatan represif cenderung menghasilkan efek jera semu, karena lebih berfokus pada penderitaan pelaku daripada pemulihan kerugian korban dan masyarakat. Dalam konteks inilah, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih komprehensif, karena memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar individu dan terhadap nilai-nilai sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara.

Secara konseptual, *restorative justice* dalam KUHP baru mengandung tiga unsur utama, yaitu pemulihan terhadap korban (*victim restoration*), rekonsiliasi antara korban dan pelaku (*reconciliation*), serta rehabilitasi sosial (*social reintegration*). Pertama, pemulihan korban menegaskan bahwa korban bukan hanya objek pasif dari proses hukum, tetapi subjek yang memiliki hak atas pemulihan, keadilan, dan rasa aman. Dalam sistem hukum yang lama, posisi korban sering kali terabaikan karena fokus penegakan hukum diarahkan sepenuhnya kepada pelaku. KUHP baru berupaya mengoreksi ketimpangan ini dengan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, baik melalui mekanisme perdamaian, restitusi, maupun kompensasi.

Kedua, rekonsiliasi antara korban dan pelaku menjadi elemen penting dalam membangun kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Melalui proses dialog, mediasi penal, atau bentuk pertemuan restoratif lainnya, kedua

belah pihak diberi kesempatan untuk saling memahami dampak kejahatan dan mencari solusi bersama yang berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan tingkat permusuhan dan dendam sosial, tetapi juga berpotensi mencegah kriminalitas berulang. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong, konsep rekonsiliasi hukum sejatinya sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan.

Ketiga, rehabilitasi sosial pelaku kejahatan menjadi dimensi penting dari *restorative justice*. Hukuman bukan lagi semata alat pembalasan, tetapi sarana pembinaan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. KUHP baru menekankan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada reintegrasi sosial, bukan pada pengucilan. Prinsip ini selaras dengan pandangan modern dalam kriminologi yang menilai bahwa penyelesaian kejahatan yang efektif harus melibatkan reintegrasi moral pelaku ke dalam komunitas sosialnya. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ikatan sosial dan mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Selain menegaskan nilai-nilai restoratif, KUHP baru juga memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses hukum. Prinsip-prinsip fundamental seperti *due process of law*, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi pilar utama dalam kerangka hukum pidana yang baru. Prinsip *due process of law* menegaskan bahwa setiap individu berhak atas proses hukum yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan menghormati hak-hak terdakwa maupun korban. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin keadilan prosedural.

Asas legalitas dalam KUHP baru tetap dipertahankan sebagai jaminan terhadap kepastian hukum. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas ini menjadi benteng terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Namun, KUHP baru mengembangkan asas ini dengan menekankan bahwa legalitas harus diiringi dengan proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan derajat kesalahan pelaku. Dengan demikian, pelaksanaan hukum pidana tidak boleh bersifat eksekutif atau melanggar prinsip keadilan substantif.

Sementara itu, prinsip non-diskriminasi menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana modern yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. KUHP baru mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Prinsip ini juga menegaskan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas lainnya.

Perlindungan ini merupakan implementasi dari komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Penerapan pendekatan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP baru juga mencerminkan pengaruh paradigma hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus ditempatkan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum yang baik bukan

hanya yang tertulis dalam teks perundang-undangan, tetapi hukum yang hidup dan mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam kerangka ini, KUHP baru diharapkan menjadi instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan mampu mengatasi problem kemanusiaan yang sering kali tidak tersentuh oleh hukum formalistik.

Namun, implementasi paradigma restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Di satu sisi, aparat penegak hukum dituntut untuk mengubah cara pandang dari orientasi hukuman menuju pendekatan pemulihan. Perubahan ini membutuhkan pelatihan, pembinaan, dan restrukturisasi sistem peradilan agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberi pemahaman bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemenjaraan. Dalam banyak kasus, penyelesaian yang berbasis pada perdamaian dan pemulihan justru lebih konstruktif bagi tatanan sosial. Oleh karena itu, sosialisasi, pendidikan hukum, dan partisipasi publik menjadi faktor penting dalam menginternalisasi nilai-nilai *restorative justice* di tingkat masyarakat.

SIMPULAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai babak baru yang signifikan dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP baru bukan sekadar pergantian produk legislasi, melainkan cerminan dari transformasi paradigma hukum yang menyeluruh, dari pendekatan represif dan punitif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berkeadilan. KUHP Nasional membawa tiga pergeseran paradigma utama. *Pertama*, pergeseran dari orientasi penghukuman semata menuju keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial pelaku. *Kedua*, penguatan perlindungan hak asasi manusia melalui prinsip *due process of law*, asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi dalam setiap tahapan proses hukum. *Ketiga*, internalisasi nilai-nilai lokal bangsa Indonesia seperti musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial ke dalam kerangka hukum pidana nasional yang sebelumnya didominasi oleh warisan hukum kolonial Belanda. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi KUHP Nasional tidak bergantung semata pada perubahan normatif, melainkan harus diikuti dengan reformasi struktural, kultural, dan etika penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk mengadaptasi cara pandang baru, sementara masyarakat perlu diedukasi bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemidanaan. Sosialisasi, pendidikan hukum, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan internalisasi nilai-nilai restoratif di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAK

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi /Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Basrief. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2015). *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang*

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Bottoms, A., & Tankebe, J. (2023). *Beyond procedural justice: Legitimacy, compliance and criminal justice*. *Annual Review of Criminology*, 6, 153–174. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-112143>
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar..
- Fakhrudin. (2020). Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. *Dharmasiswa Journal of Master of Law Program*, 1(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/30/>
- Freiberg, A. (2021). *Punishment and Penal Policy: An Introduction* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003027866>
- Ghozali, E., Harefa, A., & Sinaga, S. B. (2024). Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Justice*, 3(2), 131–146. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5356>
- Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. (2024). Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 239–248. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1152/285>
- Setiawan, W. T., & Kurnianingsih, M. (2023). Menakar Pidana Kerja Sosial Sebagai Paradigma Baru Konsep Pidanaan Perkara Korupsi Berbasis Determinisme Cultural. *Justisi*, 9(2), 116-132. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2328>
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Pemuliaan Hukum*, 4(1), 55-62. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>
- Rahman, F. (2024). Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. *Bhirawa Law Journal*, 5(1), 40-53. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/12905>.
- Reksodiputro, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.
- Rozah, U., & Nashriana. (2023). Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pidanaan *Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 411–432. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>
- Sawung, D. A., Setiyowati, F. J., & Yusnika, M. (2024). Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 20–27. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11268>
- Tyler, T. R. (2021). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1n35d8r>
- Yaqin, A. (2024). Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika*, 30(2), 10838-10852.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Korupsi: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Zulfa, Eva Achjani. (2006). Pergeseran Paradigma Pidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1(3), <https://www.academia.edu/download/83131353/1179.pdf>